

Harta Warisan Dan Hak-Hak Ahli Waris Berdasarkan Tafsir Ahkam Al-Quran Surah Annisa Ayat 6,7,12 Dan 176

Ishaq

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

ishaq@uinsu.ac.id

Hasan Munthe

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

hasanmunthe900@gmail.com

ABSTRACT : *Inheritance is the transfer of rights and obligations from heirs to heirs based on applicable legal provisions. Inheritance not only includes material rights, but also includes all sorts of other rights and obligations that can be valued in money and that are left by the heir at the time of his death. This transfer process occurs automatically when the heir dies and is mandatory. This research method is a qualitative analysis using the content analysis method or what is often referred to as content analysis or content study, which is a technique used to draw conclusions through efforts to bring out the characteristics of the message that is carried out objectively and systematically. The purpose of this study is to know and understand related to Heritage, to know and understand related to the Interpretation of Surah An-Nisa Verses 6-7, Annisa Verse 12 and Annisa Verse 176. The results of the research show that Allah has Descended the annisa verses 6,7,12, 176 with a detailed explanation of the distribution of inheritance, and must follow all the provisions that Allah has set as proof of obedience and it is obligatory for the heirs to prioritize a Will and also debts and receivables.*

Keywords: Division, Ahkam Tafsir, Inheritance.

PENDAHULUAN

Perselisihan terkait pembagian harta warisan kerap terjadi dalam masyarakat. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang mendalam tentang hukum waris dalam Islam. Padahal, Allah SWT telah memberikan petunjuk yang sangat jelas dalam Al-Quran, seperti yang termaktub dalam Surah An-Nisa ayat 6-7, 12, dan 176. Ayat-ayat ini tidak hanya mengatur tentang pembagian harta, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur yang dapat mencegah terjadinya perselisihan dan menjaga keharmonisan keluarga. Allah SWT telah menetapkan hak waris bagi setiap ahli waris secara adil dan proporsional. Dengan memahami ayat-ayat ini, kita dapat mewujudkan keadilan dalam kehidupan kita dan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan haknya.

Perbedaan pemahaman dan penerapan hukum waris dalam Surah An-Nisa ayat 6-7, 12, dan 176 seringkali memicu perselisihan di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai ketentuan hukum waris yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. Dengan memahami secara mendalam hak-hak setiap ahli waris, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik dan menciptakan keadilan dalam pembagian harta warisan. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi penerapan hukum waris di masyarakat Indonesia, serta mencari solusi atas permasalahan yang sering muncul.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang sifatnya deskriptif analisis berdasarkan kajian teks, penelitian kepustakaan ini diperlukan untuk menggali data, fakta serta teori dalam rangka pencapaian kebenaran yang logis. Deskriptif analisis adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable yang lain. Sementara menurut Lexy J. Moleong, peneliti deskriptif adalah penelitian dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.¹

Seperti telah difahami bahwa penelitian pada dasarnya ingin mendapatkan data objektif, valid dan reliable tentang sesuatu hal (variable tertentu), maka untuk menganalisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan kualitatif. Diketahui data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.² Ada beberapa asumsi-asumsi desain kualitatif di antaranya adalah:

- a) Penelitian kualitatif lebih menekankan perhatian pada proses, bukan hasil atau produksi.
- b) Tertarik pada makna.
- c) Merupakan instrumen pokok untuk pengumpulan dan analisis data. Data didekati melalui instrumen manusia, bukan melalui inventaris, daftar pertanyaan atau mesin.
- d) Selalu melibatkan lapangan.
- e) Bersifat deskriptif.
- f) Prosesnya bersifat induktif dimana peneliti membangun abstraksi, konsep, dan hipotesis.³

Sedangkan untuk analisis data penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan menggunakan metode content analysis⁴ atau yang sering disebut sebagai analisis isi atau kajian isi yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha

memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Metode ini juga diartikan sebagai alat untuk meng-observasi dan menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Analisis data dengan menggunakan content analysis berangkat dari anggapan dasar ilmu-ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studi ilmu-ilmu sosial. Menurut Barelzon, Lindzey, dan Aronson, content analysis selalu menampilkan tiga syarat yaitu objektifitas, pendekatan sistematis dan generalisasi. Cara kerja analisis ini adalah peneliti memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu serta melakukan prediksi (analisis data).

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹ Penelitian survey meliputi "cross-Sectional" dan "Longitudinal". Penelitian "Cross Sectional" sering kali disebut penelitian sekali waktu tertentu. Sementara penelitian Longitudinal, pengumpulan data dilakukan selama suatu periode waktu tertentu yang relative lama, dilakukan secara terus menerus. lihat Asep Harmawan, *Penelitian Bisnis: Paradigma Kuantitatif*, (tp: tp, 2006), 19.

² Kelinger dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (up: tp, 2005), 13.

³ Jolan W. Creswell, *Research Design, Kualitatif & Quantitatif Approaches*, (upp 2002), 140.

⁴ Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian: Suatu pemikiran dan Penerapats* (Jakarta: Rincka cipta, 1998), 13.

Definisi Warisan

Warisan adalah perpindahan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Warisan tidak hanya meliputi hak-hak kebendaan, tetapi juga mencakup segala macam hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat kematiannya. Proses perpindahan ini terjadi secara otomatis pada saat pewaris meninggal dunia dan bersifat wajib. Dalam QS, Surah An-Nisa Ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا¹

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Asbabun Nuzul Pakar tafsir dan sababun nuzul, Imam Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi (wafat 468 H/1076 M) menerangkan, Surat An-Nisa ayat 6 ini turun berkaitan dengan Tsabit bin Rifa"ah RA yang ditinggal mati ayahnya, kemudian paman yang merawatnya mendatangi Rasulullah SAW untuk bertanya atas pengelolaan hartanya. Imam Al-Wahidi menjelaskan Artinya, "Firman Allah,,*Wabtalul yatāmā...* [An-Nisa" ayat 6]." Surat An-Nisa ayat 6 ini turun berkaitan dengan Tsabit bin Rifa"ah dan pamannya. Peristiwanya adalah bahwa Rifa"ah wafat dan meninggalkan anak laki-lakinya yang bernama Tsabit dalam kondisi masih kecil. Lalu pamannya mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, „Sungguh anak laki-laki saudaraku ini menjadi anak yatim dalam perawatanku.

Maka apa yang halal bagiku dari hartanya dan kapan aku dapat menyerahkan hartanya kepadanya, Lalu turunlah Surat An-Nisa ayat 6 ini.⁵

Ragam Tafsir Surat An-Nisa ayat 6 ini mencakup tiga hal pokok, yaitu pendidikan anak yatim, hukum memakan harta anak yatim, dan penyerahan harta anak yatim kepadanya. Pertama, berkaitan dengan pendidikan, walidiperintahkan oleh Allah SWT agar menguji anak yatim dalam urusan pengelolaan harta dan urusan agamanya sampai usia yang layak untuk nikah, yaitu dengan memenuhi dua syarat, satu: rusydu dengan maksud anak yatim telah cakap dalam urusan mengelola hartanya dan urusan

⁵ Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi An-Naisaburi, *Asbabun Nuzul*, Jakarta, Darul Kutub Al-Islamiyyah, 1431 H/2010 M, 89

agamanya; dan dua: mencapai usia baligh dengan ihtilam (keluar air mani), keluar darah haid atau mencapai usia 15 tahun qamariyah. Bila dalam usia baligh anak yatim sudah cakap dalam kedua urusan tersebut, maka wali yatim diperintahkan untuk menyerahkan harta mereka kepadanya. Demikian menurut Imam As-Syafi'i. Adapun menurut Imam Malik, di luar persyaratan usia baligh, yang menjadi syarat penyerahan harta kepada anak yatim hanyalah rusydu dalam arti cakap dalam mengelola harta secara baik, tidak memasukkan syarat rusydu dengan makna cakap dalam urusan agamanya.⁶

Kedua, berkaitan dengan memakan harta anak yatim, dalam ayat ini Allah melarang wali memakan harta anak yatim secara berlebihan dan khawatir anak yatim beranjak dewasa yang berkonsekuensi pada wali harus menyerahkannya kepada mereka. Pun demikian, ada pengecualian dari larangan memakan harta anak yatim, yaitu bagi para wali yang fakir, maka ia tidak haram makan dari harta anak yatim sesuai dengan upah standar kerja mengurus anak yatim. Dalam konteks ini diriwayatkan atsar shahih:

*Artinya, "Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah RA terkait firman Allah Ta'ala: 'siapa saja yang kaya maka hindarilah dari memakan harta anak yatim, dan siapa saja yang miskin maka makanlah dari harta tersebut secara baik (An-Nisa' ayat 6),' ia berkata: 'Ayat tersebut diturunkan berhubungan dengan wali yatim, bahwa ia boleh mengambil harta anak yatim bila dalam kondisi membutuhkan sesuai kadar upahnya secara baik.'*⁷

Ketiga, berkaitan dengan penyerahan harta anak yatim kepadanya, maka wali dianjurkan untuk menghadirkan saksi saat penyerahan harta agar di kemudian hari terhindar dari persengketaan dengan anak yatim tentang urusan hartanya. Perintah menghadirkan saksi ini hukumnya adalah sunnah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Banten.⁸

Adapun frase "cukuplah Allah sebagai Zat Yang Maha menjaga" maksudnya Allah maha menjaga amal manusia dan memperhitungkannya. Frasa ini merupakan janji baik dari Allah bagi wali yang disiplin dalam mengelola harta anak yatim. Meskipun kemudian dituduh mengorupsi dan menzalimi hartanya, maka cukuplah Allah yang nanti akan memberi perhitungan seadil-adilnya. Surat An-Nisa ayat 6 ini juga sekaligus menjadi ancaman dari Allah terhadap wali yatim yang mengorupsi dan menzalimi hartanya. Meskipun tidak terbukti di hadapan pengadilan manusia, Allah juga akan memberikan perhitungan seadil-adilnya terhadap mereka.

Istinbath Ahkam

1. Kewajiban membagikan harta anak yatim jika ia sudah cukup dewasa dan mampu menjaga hartanya
2. larangan bagi wali ataupun yang mengelola harta anak yatim untuk memakannya

⁶ Ahmad bin Muhammad As-Shawi, *Hasyiyyatush Shawi 'ala Tafsiril Jalalain*, Beirut, Darul Fikr: 1424H/2004 M], 270-271

⁷ Badruddin Al-Aini, „Umdatul Qari Syarh Shahihil Bukhari, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah: 1421H/2001 M, juz XIV, 83-84.

⁸ Muhammad Nawawi Al-Bantani, *At-Tafsirul Munir li Ma'alimit Tanzil*, [Beirut, Darul Fikr: 1425H/2006 M], juz I, halaman 154-155

3. Amanah dalam menjaga harta anak yatim jika walinya keluarga kaya hendaklah menahan diri, dan jika miskin boleh memakan harta itu bagi yang patut.
4. Dalam penyerahan harta anak yatim harus dibutuhkan saksi, agar tidak terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Surah An-Nisa Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧٦

Artinya : “Laki-laki mempunyai hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya (yang meninggal), dan perempuan mempunyai hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya (yang meninggal), baik sedikit atau banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan (oleh Allah untuk diserahkan kepada mereka).”

Sababun Nuzul Surat An-Nisa ayat 7 Imam Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidimengutip dari para mufassir, Surat An-Nisa ayat 7 ini turun berkaitan dengan Ummu Kuhhah RA dan tiga anak perempuan yang ditinggal wafat suaminya yaitu Aus bin Tsabit al-Anshari RA, dimana mereka tidak mendapatkan harta warisannya karena diambil semua oleh dua keponakan laki-lakinya, Suwaid dan Arfajah. Demikianlah tradisi waris Jahiliyah yang tidak memberikan hak waris kepada para perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil. Mereka hanya memberikan hak waris kepada para laki-laki dewasa. Dalam hal ini orang-orang Jahiliyah berkata, “Kami tidak memberikan warisan kecuali kepada orang yang mampu berperang di atas punggung kuda dan mampu mengambil harta rampasan.” Atas peristiwa ini Ummu Kuhhah RA mengadu kepada Rasullullah SAW yang kemudian memanggil Suwaid dan Arfajah. Setelah menghadap, kedua orang inipun bersikukuh, “Wahai Rasulullah, anak Ummu Kuhhah tidak bisa naik kuda, tidak bisa memanggul senjata dan tidak bisa mengalahkan musuh.” Kemudian Rasullullah SAW menjawab, “Bubarlah kalian sehingga aku menanti apa yang Allah firmankan kepadaku tentang urusan mereka.” Lalu mereka bubar dan turunlah Surat An-Nisa ayat 7 ini.⁹

Pakar tafsir kota Naisabur, Imam Nizhamuddin Al-Hasan bin Muhammad An-Naisaburi (wafat 850 H/1446 M), menjelaskan bahwa setelah turun Surat An-Nisa ayat 7 kemudian Rasullullah SAW mengirim utusan kepada Suwaid dan Arfajah agar jangan sedikitpun mengganggu harta sahabat Aus karena Allah telah menjadikan bagian hak waris bagi istri dan anak-anaknya. (Nizhamuddin An-Naisaburi, Gharaibul Qur’an wa Raha’ibul Furqan.¹⁰

Ragam Tafsir terkait Surat An-Nisa ayat 7 Dalam Tafsir Al-Wasith Grand Syekh Universitas al-Azhar Muhammad As-Sayyid Thanthawi (1347-1431 H/1928- 2010 M) menjelaskan, ada tiga pendapat ulama yang berbeda. Pendapat pertama, menafsirkan Surat An-Nisa ayat 7 sesuai lahiriah teksnya sehingga mereka menafsirkan ar-rijal adalah laki-laki yang sudah baligh; al-walidani adalah ayah dan ibu tanpa perantara, atau

⁹ Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi an-Naisaburi, *Asbabun Nuzul*, [Jakarta, Darul Kutub Al-Islamiyyah: 1431 H/2010 M], 89

¹⁰ Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1416 H/1996 M], juz II, 355

ayah ibu sebenarnya, bukan kakek nenek ke atas; al-aqrabin adalah para kerabat yang mati yang hartanya berhak diwaris oleh para kerabatnya;

An-Nisa" adalah perempuan yang sudah baligh. Berdasarkan pendapat ini, secara substansial maksud Surat An-Nisa ayat 7 adalah laki-laki yang sudah baligh punya bagian waris dari harta yang ditinggal oleh ayah, ibu, dan kerabatnya seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi dari jalur ayah. Demikian pula bagi perempuan yang baligh juga mendapatkan bagian waris dari mereka.

Dengan pemaknaan seperti ini, Surat An-Nisa ayat 7 hanya terbatas menjelaskan bahwa hak waris tidak terkhusus untuk para laki-laki, namun sama-sama menjadi hak bagi laki-laki maupun perempuan.

Pendapat kedua, menyatakan bahwa maksud ayat adalah laki-laki dan perempuan yang masih kecil, belum baligh. Argumentasinya adalah bahwa konteks Surat An-Nisa ayat 7 ini merupakan perhatian terhadap kondisi anak yatim yang tentunya belum baligh, dan dengan penafsiran seperti ini maka tertolaklah secara nyata tradisi jahiliyyah yang hanya memberikan hak waris kepada laki-laki dewasa, dan tidak memberi hak waris kepada anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Pendapat ketiga, memberlakukan ayat secara umum untuk laki-laki dan perempuan, baik masih anak-anak maupun sudah dewasa. Secara substansial makna ayat adalah laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai bagian waris dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orangtua dan kerabat mereka. Berdasar pendapat seperti ini maka maksud utama Surat An-Nisa ayat 7 adalah menyamakan hak waris antara laki-laki dan perempuan atas harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat mereka. Pendapat ketiga ini yang kemudian dinilai paling tepat dalam menafsirkan ayat oleh Syekh Thanthawi berdasarkan tiga argumentasi. Satu, penafsiran ini lebih umum daripada dua pendapat lainnya. Dua, penafsiran ini lebih luas dalam menolak tradisi jahiliyyah yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan secara mutlak, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Tiga, penafsiran semacam ini lebih sesuai dengan sababun nuzul Surat An-Nisa ayat 7, sebab konteks turunnya berkaitan dengan anak-anak perempuan Aus bin Tsabit RA dan Ummu Kuhhah RA istrinya. Imam Nizhamuddin An-Naisaburi menjelaskan, maksud utama Surat An-Nisa ayat 7 adalah untuk menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai bagian waris secara umum (mujmal), belum sampai menjelaskan detail bagian masing-masing hingga turun ayat 11 dari surat An-Nisa" yang menjelaskannya. Hikmahnya adalah menyampaikan hukum waris secara bertahap.

Sebagaimana diketahui, bahwa mengubah tradisi yang sudah mengakar di suatu masyarakat secara langsung tidak mudah dan sangat berat. Lain halnya bila dilakukan secara bertahap maka lebih ringan dan mudah diterima. Demikian pula berbagai ayat hukum dan ajaran Islam lainnya juga turun secara bertahap, sedikit demi sedikit, sehingga sempurna.

Tafsir Mufrodat

Penyetaraan laki-laki dan perempuan dalam hal sama-sama mempunyai hak waris yang dijelaskan ayat ini sangat kuat sebagaimana redaksi ayat. Pertama, pemilihan redaksi secara detail:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

padahal sebenarnya cukup dengan redaksi yang lebih singkat:

لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ.

Hal ini menunjukkan bahwa memang sejak awal dalam Al-Qur'an perempuan mempunyai hak waris tidak sebagaimana tradisi jahiliyah.

Selain itu, pemilihan redaksi yang detail itu juga menunjukkan bahwa hak waris perempuan adalah hak yang mandiri sebab hubungan kekerabatan sebagaimana hak waris laki-laki sehingga tidak ada lagi orang yang menyangka bahwa hak waris perempuan hanya sekedar mengikuti hak waris laki-laki.

Bahkan bila ada yang berpaling dari bagian warisnya, maka tidak dapat menggugurkan hak warisnya.

1. Pembagian warisan telah ditetapkan hak bagi laki-laki dan Wanita.
2. Mengikuti pembagian-pembagian yang telah diatur secara rinci oleh Allah sebagai bukti ketaatan kepada Allah

Surah An-Nisa Ayat 12 Artinya:

Bagi kalian para suami adalah separo dari harta yang ditinggalkan oleh para istri kalian bila mereka tidak mempunyai anak; bila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya; setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Dan bagi para istri mendapat seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak; bila kalian mempunyai anak, maka mereka mendapatkan seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan; setelah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau (dan) setelah dibayar hutangkalian. Bila seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai satu orang saudara laki-laki (seibu) atau satu orang saudara perempuan (seibu), maka bagimasing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta; tetapi bila saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersama-sama mempunyai hak bagian sepertiga; setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak merugikan. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Ragam Tafsir Dalam Tafsir Al-Wasith Grand Syekh Universitas al-Azhar Muhammad as-Sayyid Thanthawi (1347-1431 H/1928-2010 M) menjelaskan, sebagai kelanjutan ayat sebelumnya, ayat 12 mencakup tiga pembahasan utama, yaitu bagian waris suami, bagian waris istri dan bagian waris saudara seibu. Pembahasan pertama, berkaitan dengan bagian waris suami yang ada dua kondisi.

Satu, bila istri tidak mempunyai anak termasuk pula tidak mempunyai cucu

darianak laki-lakinya ke bawah secara mutlak, baik laki-laki atau perempuan, baik satu atau lebih, baik dari suami yang mewaris atau mantan suaminya, maka suami mendapatkan bagian separo dari harta warisan istri. Dua, bila istri mempunyai anak termasuk pula tidak mempunyai cucu dari anak laki-lakinya ke bawah, dengan perincian seperti sebelumnya, maka suami mendapatkan bagian seperempat dari harta warisan istri.

Dalam dua kondisi ini, sisa harta warisan yang ada maka untuk ahli waris lainnya. Kemudian bagian warisan suami dapat diambil setelah pemenuhan wasiat atau hutang mayit bila memang ada. dan bagi kalian para suami adalah separo dari harta yang ditinggalkan oleh para istri kalian bila mereka tidak mempunyai anak; bila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya; setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya." Pembahasan kedua, berkaitan dengan bagian waris istri yang juga ada dua kondisi. Satu, bila suami tidak mempunyai anak termasuk pula tidak mempunyai cucu dari anak laki-lakinya ke bawah dengan perincian seperti pada pembahasan bagian waris suami, maka istri mendapatkan seperempat harta warisan yang ditinggalkan suami. Dua, bila suami mempunyai anak termasuk pula mempunyai cucu dari anak laki-lakinya ke bawah dengan perincian seperti sebelumnya, maka istri mendapatkan seperdelapan harta warisan yang ditinggalkan suami. Dalam dua kondisi ini, sisanya untuk ahli waris lainnya. Pengambilan bagian warisan istri ini juga dilakukan setelah pemenuhan wasiat atau hutang mayit bila memang ada. bagian waris saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu secara kalalah, yaitu ketika mayit tidak mempunyai ahli waris orang tua ke atas dan anak ke bawah.

Dalam kasus bagian waris saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu secara kalalah terdapat dua kondisi. Satu, bila mayit hanya mempunyai satu saudara laki-laki atau satu saudara perempuan seibu, maka masing-masing mendapatkan bagian waris seperenam, tanpa perbedaan dari sisi laki-laki dan perempuan sebagaimana prinsip „laki-laki mendapat bagian dua perempuan“, sebab jalur mereka kepada mayit sama-sama melalui perempuan, yaitu ibunya. Dua, bila mayit mempunyai lebih dari satu saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, maka mereka bersama-sama mendapatkan bagian warisan sepertiga. Dalam kata lain, sepertiga itulah yang menjadi bagian warisan mereka dan dibagi rata tanpa membeda-bedakan dari sisi laki-laki dan perempuannya.

Sementara sisanya dibagikan kepada ahli waris lainnya, ashabul furudh dan ashabah yang ada. Pembagian harta waris dalam dua kondisi ini juga dilakukan setelah pemenuhan wasiat dan hutang yang menjadi tanggungan mayit.

“bila seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai satu orang saudara laki-laki (seibu) atau satu orang saudara perempuan (seibu), maka bagimasing- masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta; tetapi bila saudara- saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersama-sama mempunyai hak bagian sepertiga; setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya.”

Surah Annisa Ayat 176

Mereka meminta fatwa kepadamu (*tentang kalalah*). Katakanlah, “Allah memberi

fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudaraperempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, Ibnu Jarir mengatakan, "Apabila ia meninggalkan anak perempuan, berarti sama saja dengan meninggalkan anak. Karena itu, saudara perempuan tidak mendapat warisan."Tetapi jumhur ulama berpendapat berbeda. Mereka mengatakan bahwa dalam masalah ini anak perempuan mendapat seperdua karena bagian yang telah dipastikan untuknya, sedangkan bagi saudara perempuan seperdua lainnya secara *ta'sib* (yakni 'asabah ma'al gair), karena berdasarkan ayat lain. Sedangkan makna yang terkandung dalam ayat ini menaskan adanya bagian yang dipastikan bagisaudara perempuan dalam gambaran seperti ini.

Cara mewaris dengan *ta'sib*, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur Sulaiman, dari Ibrahim ibnul Aswad yang menceritakan bahwa sahabat Mu'az ibnu Jabal pernah memutuskan terhadap kami di masa Rasulullah Saw. seperdua bagi anak perempuan dan seperdua lainnya bagi saudara perempuan. Kemudian Sulaiman mengatakan bahwa dia memutuskan hal tersebut terhadap kami tanpa menyebutkan di masa Rasulullah Saw.

Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. yaitu Dia mengetahui semua akibat segala perkara dan kemaslahatannya, serta kebaikan bagi hamba-hamba-Nya yang terkandung di dalam perkara-perkara tersebut, dan apa yang berhak diterima oleh masing-masing dari kaum kerabat sesuai dengan kedekatan nasabnya dengan si mayat.

Dalam pada itu, ayat 176 surat An-Nisa" adalah membicarakan ketentuan hak waris saudara sekandung dan saudara seayah. Dari situ sebuah rumus lahir daripadanya yaitu saudara, baik sekandung, seayah, ataupun seibu tidak dapat mewaris bersama anak-laki-laki dan keturunannya, juga mereka tidak dapat mewaris bersama dengan ayah. Saudara hanya dapat mewaris jika si mayit dalam keadaan kalalah. Pendapat fuqaha klasik seperti tersebut di atas, itu juga yang dianut oleh kompilasi hukum Islam. Dalam pasal 181 disebutkan: " Bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian

Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian". Dalam pasal 182 dinyatakan: " Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat duapertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah

dua berbanding satu dengan saudara perempuan". porsi hak waris saudara adalah: (1) Jika saudara perempuan itu seorang diri, maka bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ bagian harta, (2) jika saudara laki-laki itu seorang diri, maka bagiannya adalah seluruh harta, (3) Jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagiannya adalah $\frac{2}{3}$ untuk berdua, (4) Jika saudara terdiri atas laki-laki dan perempuan, maka bagiannya adalah $\frac{2}{3}$ dengan bagian laki-laki dua bagian saudara perempuan.

Usman ibnu Abu Syaibah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Asy-Syaibani, dari Amr ibnu Murrâh, dari Sa'id ibnul Musayyab, bahwa Umar pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. mengenai warisan secara *kalalah*. Maka Allah menurunkan firman-Nya: *Mereka meminta fatwa kepadamu* (tentang kalalah). (An-Nisa: 176), hingga akhir ayat. Maka seakan-akan Umar kurang mengerti maknanya, lalu ia berkata kepada Hafshah, "Jika kamu melihat Rasulullah Saw. sedang dalam keadaan baik-baik, tanyakanlah masalah ini kepadanya." Pada suatu waktu Hafshah melihat Rasulullah Saw. sedang dalam keadaan senang hati, maka ia menanyakan masalah *kalalah* itu kepadanya.

Lalu Rasulullah Saw. bersabda, "*Ayahmu yang menyuruhmu menanyakan masalah ini. Aku berpendapat bahwa ayahmu pasti tidak mengetahuinya.*" Tersebutlah bahwa Umar selalu mengatakan, "Aku pasti tidak mengetahuinya karena Rasulullah Saw. telah mengatakannya demikian."

Jika yang meninggal kalalah adalah suami, maka menurut jumhur ulama, ahli Warisnya adalah isteri dengan porsi hak waris $\frac{1}{4}$ bagian harta, dan saudara mendiang Suaminya yang seibu $\frac{1}{6}$ bagian harta, atau mengambil seluruh sisa jika saudaranya itu Seorang diri laki-laki. Jika saudara si mayit berbilang (lebih dari seorang), maka mereka Mendapat $\frac{1}{3}$ dengan membaginya sama rata oleh ahli waris laki-laki maupun perempuan.

Jika yang meninggal Adalah adalah isteri, maka ahli warisnya adalah suami dengan Porsi hak waris $\frac{1}{2}$ bagian atas harta, dan saudara mendiang isterinya yang seibu $\frac{1}{6}$ bagian Harta, atau mengambil seluruh sisa harta jika saudaranya itu seorang diri laki-laki. Jika Saudara si isteri yang wafat kalalah itu berbilang, maka mereka mendapat $\frac{1}{3}$ bagian harta Dengan membaginya sama rata di antara mereka tanpa perbedaan porsi antara laki-laki dan Perempuan.

Tampak sekali sistem kekerabatan dalam kewarisan kalalah itu adalah bilateral, Sehingga wajar misalnya mensyaratkan kewarisan kalalah itu adalah yang telah berkawin, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini tidak selamanya demikian, karena yang mungkin juga terjadi adalah seorang Lajang atau perawan meninggal dunia tanpa keturunan dan orang tua kecuali saudaranya.

Istinbath Ahkam

1. Kalalah adalah seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah atau anak. Hal ini menjadi dasar hukum bagi pembagian warisan dalam situasi khusus ini.
2. Hak Waris Saudara Perempuan: Jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak tetapi mempunyai satu saudara perempuan, maka saudara perempuan tersebut mendapat separuh ($\frac{1}{2}$) dari harta peninggalan. Jika pewaris mempunyai dua saudara Perempuan atau lebih, maka keduanya bersama-sama

- mendapatkan dua pertiga ($2/3$) dari harta peninggalan.
3. Hak Waris Saudara Laki-Laki: Saudara laki-laki mewarisi seluruh harta peninggalan jika tidak ada anak atau saudara perempuan. Jika pewaris mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian saudara perempuan (2:1).
 4. Pembagian warisan menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam hukum waris Islam sangat ditekankan, di mana bagian laki-laki dan perempuan diatur secara jelas berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga.
 5. Ayat ini menekankan bahwa aturan ini adalah penjelasan dari Allah untuk menghindarkan umat manusia dari kesesatan. Hal ini menunjukkan pentingnya ketaatan pada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.

KESIMPULAN

Bahwasannya Allah telah Menurun ayat annisa ayat 6,7,12, 176 dengan penjelasan yang rinci tentang pembagian harta warisan, dan hendaklah mengikuti semua ketentuan yang telah Allah tetapkan sebagai bukti ketaatan dan wajib bagi ahli waris mendahulukan sebuah Wasiat dan juga hutang piutang.

DAFTAR PUSTAKA

Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi An-Naisaburi, *Asbabun Nuzul*, [Jakarta, Darul Kutub Al-Islamiyyah, 1431 H/2010 M],

Ahmad bin Muhammad As-Shawi, *Hasyiyyatus Shawi „ala Tafsiril Jalalain*, [Beirut, Darul Fikr: 1424 H/2004 M], juz I

Badruddin Al-„Aini, „*Umdatul Qari Syarh Shahihil Bukhari*, [Beirut, Darul KutubAl-Ilmiyah: 1421 H/2001 M], juz XIV

Muhammad Nawawi Al-Bantani, *At-Tafsirul Munir li Ma“alimit Tanzil*, [Beirut, Darul Fikr: 1425 H/2006 M], juz I